

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan, yakni sebagai berikut:

1. Bahwa upaya penyidik dalam menyelesaikan sengketa tindak pidana hak cipta berdasarkan rumusan Pasal 95 Ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dimana dikatakan bahwa penyidikan dapat dilaksanakan selain oleh penyidik Polri juga dilakukan oleh penyidik PPNS Ditjen HKI. Proses penyidikan yang dilaksanakan tetap mengacu kepada hukum beracara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
2. Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam proses penyelesaian sengketa tindak pidana hak cipta berdasarkan rumusan Pasal 95 Ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara umum meliputi faktor internal dan eksternal. Terdapat lima point unsur utama yang mempengaruhi hal tersebut, yakni : (1) Faktor Undang-undang; (2) Faktor Aparat Penegak Hukum; (3) Faktor Sarana dan Prasarana; (4) Faktor Masyarakat; dan (5) Faktor Budaya Organisasi. Kelima faktor ini, merupakan unsur pembentuk dalam sistem penyidikan kejahatan Hak Cipta. Dimana faktor-faktor itu memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, peneliti memberikan beberapa saran dan masukan agar proses pengungkapan tindak pidana pencemaran nama baik dapat berjalan sesuai mekanisme yang ada:

1. Bahwa proses penyidikan dalam menangani dugaan tindak pidana hak cipta dilakukan berdasarkan ketentuan yang ada, termasuk ketentuan yang ada dalam hukum acara pidana.
2. Polri dalam hal ini penyidik tetap menjaga netralitas, dan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan agar tidak melahirkan kesewenang-wenangan dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana Hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abdoel Djamali, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi 2. PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas kekayaan Intelektual*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta.
- Afrizal Fahrul Jaya, 2014, *Peranan Hukum Internasional dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Hak Atas Kekayaan Intelektual Antara Indonesia dan Malaysia (Studi Kasus Klaim Tari Reog Ponorogo/Tari Barongan oleh Malaysia)*, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
- Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana* Edisi Revisi, Penerbit. Rineka Cipta, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan ppidanaan*, Penerbit. Sinar Grafika, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian, 2007, *KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN HAKI DAN LIBERALISASI PERDAGANGAN JASA PROFESI DI BIDANG HUKUM*, Jakarta.
- Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Penerbit. PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Fadjar Adam dkk, 2003, *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Yayasan Masyarakat Indonesia Baru.
- Frenki Djikilo, 2016, *Peran Polsek Batudaa dalam Mengungkap Peristiwa Tindak Pidana Pengeroyokan: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo*.
- Harris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual : Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya)*.
- Kholis Roisah, 2015, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*, Penerbit: Setara Press, Jatim.
- Leden Marpaung, 2012, *Asas-Teori-Praktik, Hukum Pidana*, Penerbit: PT. Sinar Grafika, Jakarta.

Leden Marpaung, 2014, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)* Bagian Pertama Edisi Kedua, Penerbit : PT. Sinar Grafika, Jakarta.

Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT Alumni, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2003, *Penelitian hukum Normatif*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

....., 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Teguh Prasetyo, 2014, *Hukuman Pidana Edisi Revisi*, Grafindo Persada Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan:

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

C. Wawancara:

Wawancara bersama Bripka Husain Noho, Anggota Sat Tipikor Polres Gorontalo Kota, Selasa 6 Desember 2016.

Wawancara Kanit Tipikor Polres Gorontalo Kota, Mohamad Nasir Dama, 6 Desember 2016